



BUPATI TAKALAR  
PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN POLONGBANGKENG TIMUR  
KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan khususnya dalam rangka kelancaran kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Strategis Kawasan Industri Takalar, serta Pemberdayaan Masyarakat maupun Pembinaan Sosial Kemasyarakatan lainnya dengan tujuan mempercepat Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
2. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) di cabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 63 Tahun 2010 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
dan  
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
KECAMATAN POLONGBANGKENG TIMUR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Kecamatan atau disebut nama lain adalah Bagian Wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemekaran Kecamatan adalah pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih.
9. Kecamatan Polongbangkeng Timur adalah wilayah hasil pemekaran dari Kecamatan Polongbangkeng Utara.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan daerah ini yakni:

- a. Pembentukan Kecamatan
- b. Profil dan Cakupan Wilayah
- c. Batas Wilayah

BAB III  
PEMBENTUKAN KECAMATAN  
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Polongbangkeng Timur hasil pemekaran wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara.
- (2) Ibu Kota Kecamatan Polongbangkeng Timur berkedudukan di Desa Ko'mara.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Polongbangkeng Utara sebelum pemekaran dan dibentuk Kecamatan Polongbangkeng Timur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
  - a. Nama Ibukota : Kelurahan Palleko
  - b. Jumlah Penduduk : 51.372 Jiwa; dan
  - c. Luas Wilayah : 212,25 Km<sup>2</sup>
- (2) Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara sebelum pemekaran sebanyak 18 (delapan belas) Kelurahan/Desa yang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, dan 12 (dua belas) Desa yaitu:
  - a. Kelurahan Palleko
  - b. Kelurahan Panrannuangku
  - c. Kelurahan Manongkoki
  - d. Kelurahan Malewang
  - e. Kelurahan Mattompodale
  - f. Kelurahan Parang Luara
  - g. Desa Pa'rappunganta
  - h. Desa Massamaturu
  - i. Desa Timbuseng

- j. Desa Ko'mara
- k. Desa Kale Ko'mara
- l. Desa Barugaya
- m. Desa Towata
- n. Desa Kampung Beru
- o. Desa Lassang
- p. Desa Parang Baddo
- q. Desa Lassang Barat
- r. Desa Balangtanaya

BAB IV  
PROFIL DAN CAKUPAN WILAYAH  
Pasal 5

- (1) Kecamatan Polongbangkeng Timur yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
  - a. Nama Ibukota : Desa Ko,mara
  - b. Jumlah Penduduk : 19.216 Jiwa dan
  - c. Luas Wilayah : 155,74 Km<sup>2</sup>
- (2) Jumlah Desa di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Timur yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebanyak 8 (delapan) Desa yaitu:
  - a. Desa Ko'mara
  - b. Desa Kale Ko'mara
  - c. Desa Barugaya
  - d. Desa Parang Baddo
  - e. Desa Massamaturu
  - f. Desa Timbuseng
  - g. Desa Balangtanaya
  - h. Desa Kampung Beru
- (3) Dengan terbentuknya Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Timur, maka wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara meliputi :
  - a. Nama Ibukota : Kelurahan Palleko
  - b. Jumlah Penduduk : 32.156 Jiwa dan
  - c. Luas Wilayah : 56,51 Km<sup>2</sup>
- (4) Dengan Terbentuknya Kecamatan Polongbangkeng Timur, maka jumlah Kelurahan/Desa di Kecamatan Polongbangkeng Utara sebanyak 10 (sepuluh) Kelurahan/Desa yang terdiri atas 6 (enam) Kelurahan, dan 4 (empat) Desa yaitu:
  - a. Kelurahan Palleko
  - b. Kelurahan Panrannuangku
  - c. Kelurahan Manongkoki
  - d. Kelurahan Malewang
  - e. Kelurahan Mattompodale
  - f. Kelurahan Parang Luara
  - g. Desa Pa'rappunganta
  - h. Desa Towata
  - i. Desa Lassang
  - j. Desa Lassang Barat

BAB V  
BATAS WILAYAH

Pasal 6

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Timur yaitu :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Polongbangkeng Utara
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Polongbangkeng Utara
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara setelah Pemekaran yaitu :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan kecamatan Pattallassang
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Polongbangkeng Timur
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- (3) Peta dan batas wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Kecamatan Polongbangkeng Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang optimal, melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan, serta Pemberdayaan Masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dari pembentukan Kecamatan di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, hal-hal yang terkait akibat pembentukan Kecamatan Laikang wajib menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI TAKALAR,



SYAMSARI

Diundangkan di Takalar  
pada tanggal 25 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR RIGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.01.023.22

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN POLONGBANGKENG TIMUR

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di bidang Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan khususnya dalam rangka mempercepat pelaksanaan Pembangunan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pembangunan Pammukulu, serta Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan mempercepat Kesejahteraan Masyarakat, dan dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat, maka Pembentukan Kecamatan Polongbangkeng Timur dalam wilayah Kabupaten Takalar merupakan suatu hal yang harus segera dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu dalam upaya penguatan keberadaan Kecamatan Polongbangkeng Timur dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, serta untuk memberikan legalitas terhadap Pembentukan Kecamatan Polongbangkeng Timur maka perlu untuk menetapkan kembali Pemekaran Kecamatan Polongbangkeng Utara dalam Pembentukan Kecamatan Polongbangkeng Timur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan Polongbangkeng Utara merupakan kecamatan induk yang juga terbentuk pada tahun 1960-an dan merupakan salah satu kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Takalar dengan jumlah Kelurahan/Desa terbanyak, sehingga akses dari desa terjauh ke pusat pemerintahan kecamatan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dengan terbentuknya Kecamatan Polongbangkeng Timur yang merupakan hasil pemekaran Kecamatan Polongbangkeng Utara akan mempercepat roda pelayanan pemerintahan, pembangunan dan aktifitas sosial menuju kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL, DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas


Pasal 7  
Cukup Jelas  
Pasal 8  
Cukup Jelas  
Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 5



LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KECAMATAN POLONGBANGKENG TIMUR


PETA KECAMATAN POLONGBANGKENG TIMUR



BUPATI TAKALAR  
  
 SYAMSARI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KECAMATAN POLONGBANGKENG TIMUR

PETA KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA SESUDAH PEMEKARAN



BUPATI TAKALAR

*Syamsari*  
 SYAMSARI